mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 26 Mei 2017

Nomor : 1479.6/EXT-MUTU/V/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Kayumas Podo Agung

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Kayumas Podo Agung ✓
No. TPT-KB	:	No. 522/04/117.05/2017
Alamat	:	Jl. Tambak Langon No. 30 Belakang Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT KAYUMAS PODO AGUNG
Nomor : 1479.6/EXT-MUTU/V/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Kayumas Podo Agung
b.	Alamat Kantor	: Jl. Tambak Langon No. 30 Belakang Kelurahan Tambak Sarioso, Kecamatan Asem Rowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
c.	No. TPT-KB	: No. 522/04/117.05/2017
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Bulat = 12.000 M^2
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 05 - 06 Mei 2017
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-324
h.	Tanggal Terbit	: 10 Juni 2015
i.	Tanggal Berakhir	: 09 Juni 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 26 Mei 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 26 Mei 2017

No. : 1477.6/EXT-MUTU/V/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Kayumas Podo Agung
Attn. Bapak Supri
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayumas Podo Agung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-324
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Juni 2015 – 09 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan	Jenis Produk	Total Area
Izin tempat Penampungan : KeputusanDinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/04/117..05/2017, tanggal 04 Januari 2017	Kayu Bulat	12.000 M^2

Tanggal Penilikan 1 : 05 - 06 Mei 2017

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjeb/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9)
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	TPT PT Kayumas Podo Agung
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) berdasarkan Surat Penetapan No: 522/04/117.05/2017 dari Dinas Kehutanan Pemerintah propinsi Jawa Timur tertanggal 04 Januari 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
d. Alamat Kantor	:	Jl Jagaraya No 23 Kel Krembengan Selatan Kec Krembengan, Surabaya
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur: Nur Tjahjadi Komisaris Utama: Hadi Djojokusumo Komisaris: Linda herawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	05 Mei 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di TPT PT Kayumas Podo Agung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05-06 mei 2017	Memperkenalkan tim anggota dan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	06 Mei 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen TPT PT Kayumas Podo Agung.. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	26 Mei 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **PT Kayumas Podo Agung "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier : Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten /Kota atau Provinsi yang membidani kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan legalitas yang lain
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL dan pelaporan semester UKL-UPL sesuai rekomendasi dari BLH
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Kayumas Podo Agung tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Kayumas Podo Agung tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Kayumas Podo Agung bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok melainkan PT Kayumas Podo Agung merupakan pemegang TPT
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu	Memenuhi	Seluruh kayu bulat yang diterima dilokasi TPT PT KPA sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah		berupa SKSKB atau FAKB
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	seluruh pemasok kayu bulat ke lokasi TPT PT Kayumas Podo Agung sudah ber-SLK
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang elum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Memenuhi	Dokumen LMKB TPT PT KPA sudah sesuai dengan dokumen data pendukungnya
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan laporan mutasi kayu telah sesuai dengan informasi pada data-data pendukungnya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kalimantan
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	TPT PT KPA tidak menerima kayu bulat dari kegiatan import, seluruh kayu bulat yang masuk ke lokasi TPT berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan yang dilakukan oleh TPT PT KPA sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	TPT PT Kayumas Podo Agung telah membubuhkan Tanda V-Legal dokumen/lampiran angkutan hasil hutan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan penunjukkan personel yang yang bertanggungjawab didalam segala bentuk kegiatan industri di PT Kayumas Podo Agung
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Kayumas Podo Agung telah menjalankan implementasi K3 di lapangan dibuktikan dengan ketersediaan peralatan K3 sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik hingga tersedianya jalur evakuasi beserta dengan titik berkumpulnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya di PT Kayumas Podo Agung yang pencatatannya tertuang dalam laporan kecelakaan kerja setiap bulannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kayumas Podo Agung tidak memiliki organisasi Serikat Pekerja, namun tersedia surat pernyataan yang di tanda tangani oleh pimpinan PT Kayumas Podo Agung yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Kayumas Podo Agung telah disahkan oleh instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di PT Kayumas Podo Agung yang masih dibawah umur

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di TPT PT Kayumas Podo Agung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **13** (**tiga belas**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **13** (**tiga belas**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (**nol**) verifier.

Dengan demikian TPT PT Kayumas Podo Agung dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu Hal ini sesuai dengan standard legalitas kayu Peraturan Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan P.30/Men LHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016